



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perumusan, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
7. Bidang adalah Bidang-bidang di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
8. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
9. Seksi adalah seksi-seksi pada Bidang-bidang di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu.
11. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Tanaman Pangan adalah Pengelompokan jenis/komoditas yang meliputi tanaman serealia (padi, jagung, gandum, sorgum, dan biji-bijian lainnya) dan aneka kacang serta aneka umbi (kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar serta aneka kacang dan aneka umbi).
15. Hortikultura adalah pengelompokan jenis/komoditas yang meliputi tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka/obat-obatan.
16. Prasarana dan Sarana Pertanian adalah meliputi perluasan dan perlindungan lahan, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian.
17. Pengolahan dan Pemasaran Hasil adalah meliputi penanganan panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
18. Penyuluhan adalah meliputi penyelenggaraan penyuluhan, pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura.

BAB II TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, pengawasan prasarana dan sarana, peningkatan mutu, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. koordinasi pelaksanaan penataan dan peningkatan prasarana dan sarana;
 - c. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pangan;
 - d. koordinasi pelaksanaan peningkatan produksi hortikultura;
 - e. koordinasi pelaksanaan pengolahan, pemasaran dan penyuluhan;
 - f. pengawasan mutu dan peredaran benih serta produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura dan penanggulangan bencana alam;
 - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - i. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, pengawasan prasarana dan sarana, peningkatan mutu, pengolahan dan pemasaran hasil serta penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan penataan dan peningkatan prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan produksi tanaman pangan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan produksi hortikultura;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan mutu, pengolahan dan pemasaran hasil serta penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih serta produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura serta pengendalian dan penanggulangan bencana alam pada lahan tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. membina, mengawasi, dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis;
 - i. mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Prasarana dan Sarana;
 - c. Bidang Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Hortikultura;
 - e. Bidang Penyuluhan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program, rencana dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
- f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, perawatan, dan pemeliharaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban pengelolaan aset;
- k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan aset; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;

- h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 7

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan, peningkatan dan pemanfaatan teknologi sarana dan prasarana produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan lahan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan jaringan irigasi;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peredaran dan penyediaan sarana pupuk dan pestisida;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemanfaatan sarana pupuk dan pestisida;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian; dan
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan pembiayaan dan investasi usaha tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan lahan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan jaringan irigasi;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peredaran dan penyediaan sarana pupuk dan pestisida;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemanfaatan sarana pupuk dan pestisida;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan pembiayaan dan investasi usaha tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - b. Seksi Alat Mesin Pertanian; dan
 - c. Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk

Pasal 8

- (1) Seksi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan pengelolaan lahan dan jaringan irigasi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Lahan dan Irigasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan lahan dan irigasi tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data lahan dan jaringan irigasi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan lahan dan jaringan irigasi tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan dan perluasan lahan tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan dan rehabilitasi lahan tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan dan perluasan areal dan optimalisasi lahan tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan, melaksanakan mitigasi iklim dan konservasi air, pengembangan dan pemeliharaan sumber air irigasi;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan jaringan irigasi tersier tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan lahan dan irigasi tanaman pangan dan hortikultura;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan lahan dan irigasi tanaman pangan dan hortikultura;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengelolaan lahan dan irigasi tanaman pangan dan hortikultura;

- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan lahan dan irigasi tanaman pangan dan hortikultura; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Alat Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemantauan penyediaan alat mesin pertanian serta memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pemanfaatan pestisida, dan alat mesin pertanian.
- (2) Seksi Alat Mesin Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian peredaran, penyediaan dan penggunaan alat mesin pertanian;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data peredaran, penyediaan dan penggunaan alat mesin pertanian;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan peredaran dan penyediaan alat mesin pertanian;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan dan penggunaan alat mesin pertanian;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi penyalur alat mesin pertanian di daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan alat mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan peredaran, penyediaan, dan pemanfaatan alat mesin pertanian;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pemanfaatan dan penggunaan alat mesin pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemanfaatan dan penggunaan alat pertanian;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyediaan alat mesin pertanian;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan alat mesin pertanian;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusu laporan kinerja penyediaan dan pemanfaatan alat mesin pertanian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelayanan pembiayaan, pengembangan, penyebaran pupuk dan peningkatan investasi serta pengembangan jaringan kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura.

- (2) Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pupuk dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi pembiayaan, peningkatan investasi dan penyebaran pupuk serta pengembangan jaringan kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembiayaan, investasi dan penyebaran pupuk serta jaringan kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pembiayaan, investasi dan penyebaran pupuk serta jaringan kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengembangan dan peningkatan investasi usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembiayaan dan penyebaran pupuk tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan investasi usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi, dan melaksanakan *disciminasi serta pelayanan informasi pembiayaan, investasi dan penyebaran pupuk serta jaringan kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura;*
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelayanan pembiayaan, investasi dan penyebaran pupuk serta jaringan kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan pembiayaan, investasi dan penyebaran pupuk serta jaringan kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura;
 - l. *menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelayanan pembiayaan, investasi dan penyebaran pupuk serta jaringan kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura;*
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelayanan pembiayaan, investasi dan penyebaran pupuk serta jaringan kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman pangan.

- (2) Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan produksi tanaman sereal;ia;
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan produksi tanaman aneka kacang dan umbi;
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan perbenihan tanaman pangan; dan
 - penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perlindungan tanaman pangan.
- (3) Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan produksi tanaman pangan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman sereal;ia;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman aneka kacang dan umbi;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan perbenihan tanaman pangan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peredaran benih tanaman pangan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perlindungan tanaman pangan; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Seksi Sereal;ia;
 - Seksi Aneka Kacang dan Umbi; dan
 - Seksi Perbenihan, Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.

Pasal 12

- Seksi Sereal;ia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, faslilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan produksi tanaman padi, jagung, dan sereal;ia lainnya.
- Seksi Sereal;ia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman padi, jagung dan sereal;ia lainnya;
 - menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produksi tanaman padi, jagung dan sereal;ia lainnya;
 - menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan produksi padi, jagung, dan sereal;ia lainnya;

- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kawasan tanaman padi, jagung, dan serealialainnya;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan produksi tanaman padi, jagung, dan serealialainnya;
- f. menyiapkan bahan, mengembangkan dan menerapkan teknologi budidaya pengembangan kawasan tanaman padi, jagung, dan serealialainnya;
- g. menyiapkan bahan, mengembangkan dan menerapkan teknologi peningkatan produksi tanaman padi, jagung, dan serealialainnya;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penerapan teknologi budidaya pengembangan kawasan tanaman padi, jagung, dan serealialainnya;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan produksi tanaman padi, jagung, dan serealialainnya;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman padi, jagung, dan serealialainnya;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan produksi tanaman padi, jagung, dan serealialainnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Aneka Kacang dan Umbi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan peningkatan produksi tanaman kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan aneka kacang serta aneka umbi lainnya.
- (2) Seksi Aneka Kacang dan Umbi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan aneka kacang serta aneka umbi lainnya;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data produksi tanaman kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan aneka kacang serta aneka umbi lainnya;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan produksi tanaman kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan aneka kacang serta aneka umbi lainnya;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kawasan tanaman kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan aneka kacang serta aneka umbi lainnya;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan produksi tanaman kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan aneka kacang serta aneka umbi lainnya;
 - f. menyiapkan bahan, mengembangkan dan menerapkan teknologi budidaya pengembangan kawasan tanaman kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan aneka kacang serta aneka umbi lainnya;

- g. menyiapkan bahan, mengembangkan dan menerapkan teknologi peningkatan produksi tanaman kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan aneka kacang serta aneka umbi lainnya;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penerapan teknologi budidaya pengembangan kawasan tanaman kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan aneka kacang serta aneka umbi lainnya;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan produksi tanaman kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan aneka kacang serta aneka umbi lainnya;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan aneka kacang serta aneka umbi lainnya;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan produksi tanaman kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan aneka kacang serta aneka umbi lainnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Seksi Perbenihan, Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemantauan sertifikasi dan peredaran benih, serta memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyediaan dan penyediaan benih, dan perlindungan, pengendalian serta pemberantasan hama penyakit tanaman pangan.
- (2) Seksi Perbenihan, Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan perbenihan, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran tanaman pangan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perbenihan, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran tanaman pangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan perbenihan, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran tanaman pangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi produksi perbenihan tanaman pangan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan benih tanaman pangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi perbenihan, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran tanaman pangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi peningkatan perbenihan, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran tanaman pangan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian peredaran benih tanaman pangan;

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan ancaman dan serangan organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberantasan organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana pada kawasan tanaman pangan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penerapan teknologi perlindungan dan pemberantasan organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan perbenihan, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran tanaman pangan;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan pengelolaan perbenihan, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran tanaman pangan;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan perbenihan, perlindungan, pengelolaan dan pemasaran tanaman pangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Hortikultura

Pasal 15

- (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan produksi hortikultura.
- (2) Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan produksi buah dan tanaman hias;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan perbenihan hortikultura; dan
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perlindungan tanaman hortikultura.
- (3) Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan produksi tanaman hortikultura;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan produksi buah dan tanaman hias;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan perbenihan hortikultura;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perlindungan tanaman hortikultura; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Buah dan Tanaman Hias;
 - b. Seksi Sayuran dan Tanaman Obat; dan
 - c. Seksi Perbenihan, Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.

Pasal 16

- (1) Seksi Buah dan Tanaman Hias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan peningkatan produksi tanaman jeruk dan aneka buah lainnya serta tanaman hias.
- (2) Seksi Buah dan Tanaman Hias dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman jeruk dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data produksi tanaman jeruk dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan produksi jeruk dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kawasan tanaman jeruk dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan produksi tanaman jeruk dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
 - f. menyiapkan bahan, mengembangkan dan menerapkan teknologi budidaya pengembangan kawasan tanaman jeruk dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
 - g. menyiapkan bahan, mengembangkan, dan menerapkan teknologi peningkatan produksi tanaman jeruk dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan diversifikasi varietas serta meningkatkan kualitas tanaman jeruk dan aneka buah lainnya serta tanaman hias menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penerapan teknologi budidaya pengembangan kawasan tanaman jeruk dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
 - i. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi teknologi budidaya pengembangan dan peningkatan produksi tanaman jeruk dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan produksi tanaman jeruk dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman jeruk dan aneka buah lainnya serta tanaman hias;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan produksi tanaman jeruk dan aneka buah lainnya serta tanaman hias; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Sayuran dan Tanaman Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat.
- (1) Seksi Sayuran dan Tanaman Obat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produksi aneka cabai, bawang merah, dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kawasan tanaman aneka cabai, bawang merah, dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan produksi tanaman aneka cabai, bawang merah, dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
 - f. menyiapkan bahan, mengembangkan dan menerapkan teknologi budidaya pengembangan kawasan tanaman aneka cabai, bawang merah, dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
 - g. menyiapkan bahan, mengembangkan, dan menerapkan teknologi peningkatan produksi tanaman aneka cabai, bawang merah, dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penerapan teknologi budidaya pengembangan kawasan tanaman aneka cabai, bawang merah, dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
 - i. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan diseminasi dan pelayanan informasi teknologi budidaya pengembangan dan peningkatan produksi tanaman aneka cabai, bawang merah dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan dan peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pengembangan dan peningkatan produksi tanaman aneka cabai, bawang merah, dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, dan aneka sayuran lainnya serta tanaman obat; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Perbenihan, Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemantauan sertifikasi serta memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyiapan Perbenihan, Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura.
- (2) Seksi Perbenihan, Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data penyiapan perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan sertifikasi dan peredaran benih tanaman hortikultura;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi produksi perbenihan tanaman hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan benih tanaman hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi peningkatan dan pengendalian mutu benih tanaman hortikultura;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan ancaman dan serangan organisme pengganggu tumbuhan tanaman hortikultura;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberantasan organisme pengganggu tumbuhan tanaman hortikultura;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana pada kawasan tanaman hortikultura;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;

- m. menyiapkan bahan, mengembangkan informasi dan melaksanakan diseminasi serta pelayanan informasi perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan perbenihan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan
Pasal 19

- (1) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kelembagaan penyuluhan pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketenagaan penyuluhan pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelatihan penyuluhan pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian metode penyuluhan pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian informasi penyuluhan pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil serta penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;

- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Ketenagaan dan Pelatihan; dan
 - c. Seksi Metode dan Informasi.

Pasal 20

- (1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Kelembagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kelembagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. mengimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kelembagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kelembagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. menyusun dan menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengembangan kelembagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan penyuluhan pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kelembagaan penyuluhan pertanian dan pelatihan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Ketenagaan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas menyiapkan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penerapan standar mutu, pengembangan promosi dan peningkatan komoditi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Ketenagaan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketenagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. mengimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data ketenagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ketenagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;

- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kompetensi kerja tanaman pangan dan hortikultura;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan ketenagaan tanaman pangan dan hortikultura;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ketenagaan penyuluhan pertanian dan pelatihan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi Metode dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Seksi Metode dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan metode, informasi serta penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan metode dan informasi penyuluhan pertanian;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun metode penyuluhan pertanian
 - d. melaksanakan supervise pengumpulan materi informasi penyuluhan pertanian;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan metode, informasi dan pemberdayaan sumber daya penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan sinkronisasi program penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan metode, informasi serta penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya manusia penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi penyuluhan efektif tanaman pangan dan hortikultura;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan metode, informasi serta penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura;

- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja metode, informasi serta penyuluhan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

- (1) UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf f dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal penentuan jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing bidang pasal 2 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Juni 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,


ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR